



# PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No. 223 Telp.( 0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486396

TELUKBETUNG – 35215

<http://www.bappeda.lampungprov.go.id/>

### Standar Penanganan Pengajuan Keberatan

#### Langkah 1

1. Pengaju keberatan mempersiapkan berkas-berkas permohonan informasi yang diajukan sebelumnya apabila alasan keberatan pemohon didasarkan pada Pasal 35 Huruf a, c, d, e, f, dan g Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Pengaju keberatan mempersiapkan salinan/ *photocopy* identitas pemohon & pengguna informasi yang terdiri dari :
  - o Individu : KTP/ SIM/ Paspor
  - o Kelompok Orang : KTP/ SIM/ Paspor seluruh anggota kelompok pemohon
  - o Surat kuasa kepada perwakilan kelompok pemohon
  - o Organisasi Berbadan Hukum : Lembar Pengesahan Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan HAM
  - o KTP/ SIM/ Paspor perwakilan pengurus/ anggota Badan Hukum
  - o AD/ART Organisasiapabila alasan keberatan pemohon didasarkan pada Pasal 35 Huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

#### Langkah 2

Pemohon Informasi Publik mendatangi *desk* layanan PPID dan mengisi Formulir Keberatan.

#### Langkah 3

*Desk* Layanan PPID menerima dan memverifikasi kelengkapan administrasi berkas pengajuan keberatan.

#### Langkah 4

Pemohon menunggu jawaban atas pengajuan keberatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan atas permohonan informasi publik.

#### Langkah 5

Pengaju keberatan mendapatkan jawaban atas keberatan dari Atasan PPID.

Tim PPID Pelaksana

Bappeda Provinsi Lampung